

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan teori mengenai aspek pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa interkoneksi dan pembangunan menara telekomunikasi oleh PT Anugerah Communication, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses bisnis dalam pendirian dan penyewaan menara oleh PT Anugerah Communication diawali dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh operator kepada perusahaan. SPK tersebut berisi koordinat lokasi tempat dimana akan didirikan menara telekomunikasi. Apabila perusahaan menerima SPK tersebut, perusahaan akan melakukan *site hunting* untuk mengecek lokasi koordinat yang terdapat dalam SPK yang diterima. Lokasi tersebut akan dinilai dan dipantau terlebih dahulu apakah dapat didirikan menara di daerah tersebut. Setelah lokasi sesuai, maka tim *Site Acquisition* (SITAC) akan melakukan pengakuisian lokasi dan meminta perizinan warga, yang nantinya apabila sudah mendapatkan izin maka akan dikeluarkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika IMB telah diterima, maka perusahaan dapat melakukan pembangunan menara, perusahaan umumnya akan melakukan kontrak dengan perusahaan jasa konstruksi untuk mendirikan menara tersebut. Setelah menara selesai didirikan,

perusahaan akan mengecek kembali kondisi menara tersebut. Apabila menara tersebut berada dalam kondisi yang sesuai, maka status menara akan menjadi *Ready For Installation* (RFI) yang artinya siap untuk digunakan. Kemudian, perusahaan dapat melakukan penyewaan menara tersebut kepada operator dengan membuat berita acara dan tanda tangan kontrak terkait penyewaan menara tersebut. Menara telekomunikasi yang sudah dibangun akan menjadi aset milik perusahaan dan dapat disewakan kepada operator yang ingin menggunakan menara telekomunikasi tersebut, sehingga langsung dapat dilakukan tanda tangan kontrak antara perusahaan dan operator penyewa.

2. Aspek pemotongan pajak penghasilan dalam kegiatan pembangunan menara telekomunikasi ditinjau dari subjek pajaknya maka PT Anugerah Communication akan berperan sebagai pihak yang menggunakan jasa konstruksi dari perusahaan konstruksi dalam rangka pembangunan menara yang akan dilakukan. Kemudian, terjadi transaksi pembayaran yang harus dilakukan sesuai kontrak yang disepakati atas penggunaan jasa tersebut. Pembayaran yang dilakukan tentu saja menjadi tambahan penghasilan bagi perusahaan jasa konstruksi, sehingga atas penghasilan tersebut menjadi objek pajak dan akan dipotong pajak. Jenis pajak yang timbul dalam transaksi ini yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final atas penggunaan jasa konstruksi. Sesuai dengan hasil temuan penulis, PT Anugerah Communication bertransaksi dengan perusahaan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi menengah, sehingga dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, perusahaan akan memotong pajak

dengan tarif sebesar 3%. Atas pemotongan pajak yang dilakukan, perusahaan sudah melakukan penyetoran ke kas negara yang ditandai dengan adanya arsip dokumen Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

3. Aspek pemotongan pajak penghasilan dalam transaksi jasa interkoneksi ditinjau dari subjek pajaknya maka PT Anugerah Communication akan berperan sebagai pihak yang akan memberikan jasa penyewaan menara dan operator telekomunikasi sebagai pihak yang akan menggunakan menara telekomunikasi tersebut. Atas transaksi ini, perusahaan akan melakukan kontrak dengan operator telekomunikasi dan memberikan pembayaran sesuai dengan yang disepakati. Pembayaran ini nantinya menjadi objek pajak dan akan dipotong pajak. Sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-39906/PP/M.XI/25/2012, jenis pajak yang akan dikenakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Tetapi, ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut karena berpendapat bahwa menara telekomunikasi termasuk definisi bangunan. Atas peninjauan kembali ini, Mahkamah Agung akhirnya menerbitkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 760/B/PK/Pjk/2013, sehingga atas transaksi penyewaan menara ini dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih ada operator telekomunikasi yang melakukan pemotongan pajak menggunakan Pasal 23. Dalam hal ini PT Anugerah Communication, hanya berperan sebagai pihak yang dipotong pajak dan menerima bukti potong dari operator telekomunikasi serta melaporkan di SPT Masa Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima.